

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024**

Tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk ketertiba administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen
 2. Bahwa **Bangkit Pratama, S.E.** dianggap cukup cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Presiden Republik Indonesia
 6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Presiden Republik Indonesia
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 11. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 847 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bogor
 12. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024
 13. DIPA RRI Bogor Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700117/2024 tanggal 24 November 2023.

RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp : 0251-8315484 – 8315530 – 8348530 Fax. 0251 - 8315484

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Bogor Tahun Anggaran 2024.
- Pertama** : Menunjuk **Bangkit Pratama, S.E. NIP. 19960520 201903 1 006** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Lembaga Penyiaran Publik RRI Bogor untuk Tahun Anggaran 2024.
- Kedua** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi jenis barang
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 5. Mengedalikan pelaksanaan Kontrak
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan/jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara penyerahan
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bogor,



Eman Suherman, S.E., M.M.

NIP. 19760609 199803 1 004